



P U T U S A N
Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERNIUS ELOPORE, laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kampung Sereh, RT.003/RW.004, Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Yosef Elopore, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor di Jalan Soka Komp. Gereja Waena RT.001/RW.009, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT PAPUA (YP3MP) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) JAYAPURA** beralamat di Jalan Youmakhe Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H., beralamat di Jl. Pasifik Indah I No. 15 Base "G", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**.
2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) JAYAPURA** beralamat di Jalan Youmakhe Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM NITA SRI APRICIA SIBARANI, S.H., M.H, beralamat di Jl. Pasifik Indah I No. 15 Base "G", berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 30 Januari 2024 Nomor 6/PDT/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 30 Januari 2024 Nomor 6/PDT/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Januari 2024 Nomor 6/PDT/2024/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Nopember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut setelah membaca dan mencermati surat surat:

1. Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Nopember 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat secara Elektronik melalui kuasa hukum pada tanggal 8 Desember 2023;

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 8 Desember 2023 kepada para Terbanding semula para Tergugat;
4. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2023;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/ PN Jap, masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap yang dimintakan banding diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2023 dengan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023, dengan demikian permintaan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas Putusan Majelis Hakim (*Judex Factie*) pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang telah salah menilai bukti-bukti yang menjadi dasar fakta hukum, dalam putusannya pada hal. 33 dengan mempertimbangkan:
 - bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat masih terbatas mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai nilai mata kuliah yang sudah diambil (Kontrak) oleh Penggugat di mana Pihak Penggugat merasa mata kuliah yang diambil sejak semester 1 sampai dengan semester 8 sudah lulus semua, sedangkan pihak Tergugat menyatakan bahwa masih banyak mata kuliah yang belum lulus;
 - bahwa nilai-nilai mata kuliah yang sudah diambil oleh Penggugat terdapat perbedaan yang mengindikasikan adanya kejanggalan

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dipihak Tergugat dalam melakukan penginputan data nilai mahasiswa atas nama Ernius Elopore;
- bahwa kegagalan-kegagalan tersebut yaitu adanya perbedaan format KHS yang dipegang oleh Penggugat selaku mahasiswa dan KHS yang diterbitkan oleh pihak Tergugat/Turut Tergugat, padahal untuk KHS Mahasiswa dibuat (diterbitkan) oleh pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam rangkap tiga, yaitu yang disimpan oleh Mahasiswa, bagian Akademik dan Dosen Pembimbing Akademik. sehingga memutuskan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
 - bahwa menurut Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas telah salah mempertimbangkan fakta sebab tentang masih adanya perbedaan persepsi mengenai nilai mata kuliah antara Penggugat dan Pihak Tergugat adalah pertimbangan yang sangat dangkal dan mengada-ngada, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti Surat, serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat/Turut Tergugat adalah bukan sebatas perbedaan persepsi, melainkan adanya perbedaan Nilai Mata Kuliah, dimana nilai mata kuliah (KHS) Tahun Ajaran 2012-2016 setiap semester 1 s/d semester 8 yang dipegang oleh Penggugat (Mahasiswa) dinyatakan Lulus (Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12), sedangkan daftar nilai yang belakangan diterbitkan oleh Tergugat/Turut Tergugat pada tanggal 07 Maret 2017 (Bukti P-4) kebanyakan nilai Eror semua, dimana Penggugat baru mengetahui daftar nilai Eror tersebut yang ditunjukkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang hendak mendaftar untuk mengambil Kontrak mata kuliah semester 9, padahal nilai KHS yang dipegang oleh Penggugat selaku Mahasiswa adalah nilai diberikan oleh Bagian fakultas Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura dalam hal ini Turut Tergugat;
 - Bahwa menurut Pembanding adanya perbedaan format KHS yang dipegang oleh Penggugat selaku mahasiswa dan daftar nilai yang diterbitkan oleh pihak Tergugat/Turut Tergugat adalah Perbuatan Melanggar hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat, karena tanpa hak dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat telah merekayasa atau memanipulasi Daftar nilai Penggugat berupa Daftar

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Penggugat tertanggal 07 Maret 2017 (Bukti P-4), tanpa menunjukkan bukti KHS Mahasiswa (Penggugat) yang dibuat (diterbitkan) oleh pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam rangkap tiga, yang juga disimpan atau dipegang oleh bagian Akademik dan Dosen Pembimbing Akademik;

- Bahwa dengan adanya Perbuatan Melanggar hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan cara Tergugat/Turut Tergugat telah merekayasa atau memanipulasi Daftar nilai Penggugat berupa Daftar Nilai Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dengan adanya kesalahan yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat beberapa kali berusaha melakukan pertemuan dengan pihak Akademik Kampus STIKES, Ketua STIKES dan Ketua Yayasan dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada kejelasan atau kepastian bagi Penggugat untuk mengontrak Mata kuliah pada semester 9, hingga penggugat 3 kali membuat Somasi dan melakukan Pengaduan Ke Polda Papua (Bukti P-16, P-17, P-18, P-19) terkait manipulasi data Nilai-nilai Mata Kuliah Penggugat, namun Tergugat/Turut Tergugat tetap bersikeras dan tidak mau mempertanggung jawabkan nilai-nilai Mata Kuliah Penggugat yang telah dimanipulasi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat.
- Bahwa dasar dan alasan uraian fakta hukum tersebut di atas Penggugat / Pembanding berkeyakinan bahwa Putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan Objek Sengketa Penggugat Kabur, sehingga jika Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan Penggugat / Pembanding, maka kiranya membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Jayapura yang mengabulkan eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sudah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam R.V Pasal 8 ayat 3;

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP



- Bahwa terhadap pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada halaman 33 sudah benar karena dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga mudah dimengerti oleh pihak lawan dan oleh Hakim. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistimatis, sehingga mudah untuk menentukan petitum;
- Bahwa secara umum ada dua macam pola penyusunan gugatan yaitu Substantieringstheori yang mensyaratkan bahwa pembuatan surat gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, harus juga menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menyebutkan sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Contoh dalam perkara ini: Penggugat seharusnya menguraikan secara lengkap mata kuliah (baik mata kuliah wajib atau pilihan) persemester yang ditetapkan oleh pihak STIKES Jayapura sesuai kurikulum pada saat Penggugat diterima sebagai Mahasiswa STIKES JAYAPURA dan uraian tentang mata kuliah apa saja yang diambil (kontrak) oleh Penggugat sebagai Mahasiswa; Penggugat juga harusnya menguraikan status kelulusan atas mata kuliah yang sudah diambil (Kontrak) oleh Penggugat sebagai dalam Kartu Rencana Studi Penggugat; Individualisering theori, yang menyatakan bahwa dalam pembuatan surat gugatan cukup dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian materil. Ketentuan atau pasal yang menjadi dasar gugatan hanya dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap lainnya;

- Bahwa ternyata pihak Penggugat dalam menyusun surat gugatannya, tidak menguraikan dengan lengkap mata kuliah persemester yang ditetapkan oleh Pihak Tergugat bagi Mahasiswa STIKES angkatan Ke- IV tahun 2012 sesuai kurikulum yang berlaku saat Penggugat diterima sebagai mahasiswa STIKES Jayapura;

Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat masih terbatas mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai nilai mata kuliah yang sudah diambil (kontrak) oleh Penggugat. Pihak Penggugat merasa mata kuliah yang diambil sejak semester 1 sampai dengan semester 8 sudah lulus semua, sedangkan pihak Tergugat menyatakan bahwa masih

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak mata kuliah yang belum lulus, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 3 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

- Bahwa pada saat persidangan Pembanding tidak bisa menunjukkan KHS yaitu dokumen asli Nilai Pembanding dari semester I sampai dengan semester 8. Jadi sudah benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- Bahwa mengenai pertimbangan dalam Pokok Perkara Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Jayapura yang tidak menerima gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah sudah benar karena sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, karena putusan ini didasarkan pada semua fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Terbanding I dan Terbanding II tidak sependapat dengan pengajuan banding pada tingkat Banding ini.
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding II/ dahulu Tergugat dan Terbanding II yakni bukti Surat *vide* (T.TT-1) berupa Kartu Hasil Studi (KHS) atas nama ERNIUS ELOPORE, Program Studi: Keperawatan, NIM: A015712085, dan sesuai dengan keterangan saksi Terbanding I dan Terbanding II yang bernama LISMA NATALIA BR SEMBIRING dan HASNIA, yang keterangannya adalah bahwa saksi diperlihatkan bukti Tergugat *vide* T.TT-1 yaitu KHS atas nama ERNIUS ELOPORE, Program Studi: Keperawatan, NIM: A015712085. Saksi mengatakan bahwa untuk Nilai Semester 1 Nilai PENGUGAT LULUS SEMUA mata kuliah, untuk Nilai Semester 2 Nilai PENGUGAT TIDAK LULUS SEMUA mata kuliah, untuk Nilai Semester 3 PENGUGAT lulus 2 mata kuliah dan tidak lulus 8 mata kuliah, untuk Nilai Semester 4 PENGUGAT lulus 2 mata kuliah dan tidak lulus 6 mata kuliah, untuk Nilai Semester 5 penggugat tidak ada nilai, untuk Nilai Semester 6 Lulus semua 8 Mata Kuliah, untuk Nilai Semester 7 nilai 5 mata kuliah lulus, dan 2 Tidak Lulus, Untuk Nilai Semester 8 PKL LULUS dan Skripsi Tidak Lulus.
- Bahwa dari Bukti Surat Terbanding I dan Terbanding II yakni bukti Surat *vide* (T.TT-1) dan Saksi yang bernama LISMA NATALIA BR

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMBIRING dan HASNIA, Pembanding tidak lulus beberapa mata kuliah sehingga Pembanding tidak bisa mengikuti Ujian Proposal SKRIPSI, tidak bisa mengikuti ujian skripsi dan tidak bisa mengikuti wisuda.

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II/dahulu Turut Tergugat yakni bukti Surat *vide* (T.TT-4) berupa Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura No. 063/sk/stikesjpr/ix/2021 tentang pemberhentian (*drop out/do*, wafat, mengundurkan diri) sebagai mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan Jayapura tertanggal 30 September 2021 adalah sangat jelas dan mendasar bahwa Pembanding sudah bukan lagi Mahasiswa SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JAYAPURA (STIKES JAYAPURA), diperkuat dengan bukti surat Terbanding I dan Terbanding II *vide* T.TT-5 yaitu berupa PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) atas nama ERNIUS ELOPORE, Status Mahasiswa saat Ini dikeluarkan.
- Bahwa berdasarkan Panduan Akademik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura menerapkan SISTEM DROP OUT (DO) Terkait Batas Waktu Studi yaitu Batas Waktu Pendidikan program Studi S1 Keperawatan pada Program Studi S-1 Keperawatan STIKES Jayapura adalah 7 tahun atau 14 Semester;
- Bahwa Mahasiswa yang melampaui semester Pendidikan yang telah ditentukan tidak diperkenankan lagi meneruskan belajar di Program Studi S-1 Keperawatan STIKES Jayapura;
- Bahwa berdasarkan Panduan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura dilihat pada poin C.3. SISTEM DROP OUT (DO), pada angka 3 (tiga) terkait aturan Drop Out yang diterapkan oleh STIKES JAYAPURA untuk Prodi S-I Keperawatan sebagai berikut:
"Lamanya Perkuliahan maksimal 7 Tahun, jika dalam waktu 7 Tahun IP Kumulatif mahasiswa $<2,0$, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan secara akademik dari STIKES JAYAPURA dengan status Drop Out (DO);
- Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat ERNIUS ELOPORE tidak menyelesaikan Skripsi sampai dengan masa waktu perkuliahan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pembanding masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura pada Tahun 2012, dan apabila dihitung sampai dengan Tahun 2023, telah terhitung selama 11 (sebelas) Tahun, dalam artian Penggugat telah melanggar aturan Administrasi Panduan Akademik

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKES) Jayapura serta Panduan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura;

- Bahwa sudah jelas dan tepat apa yang menjadi pertimbangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jayapura sebagai Lembaga Pendidikan tinggi berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagai wujud tanggung jawab moral pada bangsa dan negara terkait pemberhentian (drop out/do) terhadap pbanding/dahulu Penggugat Ernius Elopore;
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI yang diajukan oleh Pemanding atas nama CORNELIUS BENI RAJA yang menerangkan Bahwa setelah diperlihatkan bukti Pemanding vide P-5 s/d P-12 ada beberapa mata kuliah Pemanding yang tidak lulus dan PENGGUGAT sudah bukan mahasiswa lagi.
- Bahwa Saksi ANIUS WETIPO, pada pokoknya menerangkan "Bahwa setahu saksi Pemanding belum ikut PROPOSAL dan UJIAN SKRIPSI karena itu sudah sangat jelas dan tepat bahwa Pemanding tidak bisa mengikuti WISUDA pada Kampus STIKES dikarenakan belum ikut PROPOSAL dan UJIAN SKRIPSI.
- Bahwa pada saat persidangan Hakim bertanya kepada Pemanding apakah masih ada berkeinginan untuk Kuliah lagi pada Kampus STIKES JAYAPURA? dijawab oleh Pemanding sudah tidak lagi ingin kuliah.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum yang telah disampaikan Terbanding I dan Terbanding II diatas tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Jayapura Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar dapat mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap;

Menimbang, bahwa dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian eksepsi, pokok perkara, konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (vide Yurisprudensi MA Reg.No.194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 dan Reg.No.1043 K//Sip/1972 tgl 11 Juni 1970), oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa ulang perkara ini baik mengenai seluruh eksepsi maupun mengenai pokok perkaranya;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

MENGENAI EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa meskipun Para Tergugat berstatus sebagai lembaga pendidikan swasta, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah termasuk Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) atau sekarang disebut disebut Keputusan Administrasi Pemerintahan maupun melakukan tindakan administrasi pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad/ OOD) yang merupakan obyek sengketa TUN;
- bahwa namun tidak setiap keputusan administrasi pemerintahan atau perbuatan administrasi pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN);
- bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang tersebut di atas dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OOD), Jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan kamar Tata Usaha Negara Tahun 2021, ditentukan karakteristik keputusan atau tindakan yang menjadi obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, yang salah satunya adalah adanya tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (OOD);

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat berupa kesalahan atau kelalaian dalam penginputan data nilai mata kuliah yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak memerlukan upaya banding administrasi, maka Peradilan Umum berwenang untuk memeriksanya;
- bahwa selain daripada itu, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut untuk gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara dan/atau perbuatan pemerintahan dibatasi jangka waktunya yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak diketahuinya adanya tindakan pemerintahan tersebut, hal mana ternyata Penggugat telah mengetahui adanya penolakan untuk mengikuti wisuda pada tahun 2016 dan mengetahui pemberian Daftar Nilai yang diberikan oleh Para Tergugat yaitu Tanggal 7 Maret 2017 akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatannya pada Tanggal 26 Mei 2023 sehingga telah lewat waktu gugatannya diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi Para Tergugat/ Terbanding harus dinyatakan ditolak dan menyatakan Peradilan Umum berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah obyek (error in objecto) Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Terbanding/ Para Tergugat dan oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur apabila memenuhi kriteria ini yaitu dalil gugatan tidak jelas atau tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek atau pokok sengketa, tidak jelas dalil atau posita gugatan, atau antara posita dan petitum tidak relevan/ tidak nyambung atau saling bertentangan, hal mana dapat menyebabkan pihak tergugat kesulitan untuk menjawab gugatan atau kesulitan membela kepentingannya;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP



- Bahwa apabila tidak menyebabkan tergugat kesulitan dalam menjawab atau membela kepentingannya, maka gugatan tidak dapat dinyatakan kabur;
- Bahwa dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Terbanding semula Para Tergugat karena tidak bisa mengikuti Wisuda, sedangkan pihak Terbanding menyatakan Pembanding semula Penggugat belum bisa mengikuti wisuda karena masih banyak mata kuliah yang belum lulus;
- Bahwa dalam gugatan ini obyek atau pokok sengketa sudah digambarkan dengan jelas oleh Pengadilan Tingkat Pertama, di mana Penggugat mendalilkan atau mempersepsikan telah lulus semua mata kuliah sehingga bisa melanjutkan skripsi dan ikut wisuda sedangkan Tergugat membantahnya dengan mendalilkan banyak mata kuliah Penggugat yang belum lulus sehingga tidak bisa mengambil skripsi dan ikut wisuda, persoalan mana menurut Pengadilan Tinggi bukan persoalan tidak jelasnya gugatan melainkan persoalan pembuktian, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi menilai bahwa gugatan penggugat telah disusun dengan baik dan benar sesuai dengan syarat syarat gugatan yaitu adanya Identitas para pihak, Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita yang jelas serta Petitum atau Tuntutan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak kabur dan oleh karenanya eksepsi Para Tergugat ini harus pula ditolak sehingga eksepsi Para Terbanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Para Tergugat ditolak, maka Pengadilan akan memeriksa pokok perkaranya;

MENGENAI POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai persoalan antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah adanya perbedaan persepsi atau dalil mengenai nilai mata kuliah yang sudah diambil (Lulus) oleh Pembanding, di mana Pihak Pembanding merasa nilai mata kuliah (KHS) Tahun Ajaran 2012-2016 semester 1 sampai dengan semester 8 dinyatakan lulus semua, sedangkan pihak Terbanding semula para Tergugat menyatakan bahwa masih banyak mata kuliah yang belum lulus;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti kerugian, maka penggugat harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 1919 yaitu:

1. Ada perbuatan yang melanggar hukum, yang kriterianya dapat berupa: melakukan/atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, melanggar kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat terhadap orang mauoun barang;
2. Ada kesalahan pelaku;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan melawan hukum pihak penggugatlah yang lebih dibebani kewajiban membuktikan dalil gugatannya, jika penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan terbukti dan dapat menuntut ganti kerugian dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pembanding semula Penggugat (P-11) Semester VII (tujuh) tanggal 25 Februari 2016 ada 2 (dua) mata kuliah yang tidak Lulus (E) yaitu Riset Keperawatan dan Keperawatan Jiwa II, kemudian bukti surat (P-12) Semester VIII (delapan) tanggal 25 Februari 2016 dalam Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRSM) tertulis mata kuliah Skripsi dan PKL, namun tidak ada bukti yang menyatakan Penggugat telah Lulus dalam kedua mata kuliah tersebut, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat KORNELIUS BENI RAJA, yang menerangkan Penggugat seharusnya tidak dapat mengikuti Praktek Kerja Lapangan dan Penggugat tidak pernah maju skripsi karena ada mata kuliah yang tidak lulus yang diperkuat pula oleh Saksi ANIUS WETIPO yang menyatakan bahwa untuk semester I ada 1 (satu) nilai tidak lulus, semester V

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP



ada 1 (satu) nilai tidak lulus, semester VII ada 3 (tiga) nilai tidak lulus, dan keterangan bahwa Penggugat belum ikut proposal dan skripsi karena ada mata kuliah yang belum lulus;

Menimbang, bahwa terlepas dari keabsahan bukti KHS yang dipegang oleh Pembanding/ Penggugat, telah nyata terbukti ada 4 (empat) mata kuliah yang Penggugat belum Lulus maka dengan sendirinya Penggugat tidak bisa mengikuti skripsi dan Wisuda.

Menimbang, bahwa adanya 4 (empat) mata kuliah yang belum Lulus ini bukanlah kesalahan atau kelalaian Para Tergugat/ Terbanding, melainkan kelalaian Pembanding sendiri dan kondisi tersebut sudah diberitahukan oleh Para Terbanding/ Tergugat kepada Pembanding yang masih diberi kesempatan kepada Pembanding untuk menempuh mata kuliah tersebut tetapi Pembanding tidak mau melakukannya, maka perbuatan Terbanding yang tidak mengikuti Pembanding Wisuda bukan perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa Perbuatan Terbanding yang tidak membolehkan mengikuti skripsi dan wisuda tersebut bukan pula perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maupun peraturan Perundang-undangan lainnya karena syarat kelulusan semua mata kuliah untuk dapat mengikuti skripsi dan wisuda adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/ Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian jikalau ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka kerugian tersebut tidak bisa dibebankan kepada pihak lain dalam hal ini para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Nopember 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding semula

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP



Penggugat dan kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal hal yang baru yang dapat mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H, dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP



dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jayapura.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H.

Pniatera pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u> +
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera,

Ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, SE., SH

NIP. 19651231 199003 1034

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)